



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2012

SERI D NOMOR 4 TAHUN 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GIRI MENANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan pemenuhan kebutuhan air minum yang bersih dan sehat bagi kepentingan masyarakat, maka perlu memperbaharui Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lombok Barat;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Lombok Barat Nomor 6 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pokok-Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Menang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655).
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4371);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4371);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

Dan

BUPATI LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM GIRI MENANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten/Kota lain dalam wilayah PDAM Giri Menang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Lombok Barat .
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Lombok Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati/Wali Kota, Gubernur sebagai Pemilik Modal/Pemegang Saham.
5. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lombok Barat yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat Nomor 6 Tahun 1980 yang selanjutnya berubah nama menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Giri Menang.
6. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah tata kerja dan prosedur/mekanisme penyediaan dan pengembangan air minum yang menjadi tugas dan kewenangan PDAM Giri Menang.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Giri Menang.
8. Direksi adalah Direksi PDAM Giri Menang.
9. Pegawai adalah pegawai PDAM Giri Menang.

10. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan arahan guna melaksanakan norma standar pedoman manual bagi pengelolaan Perusahaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dengan maksud agar Perusahaan yang bersangkutan dapat berlembang dengan baik.
11. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap Perusahaan dengan tujuan agar Perusahaan dapat berjalan dengan baik dan tujuan tercapai.
12. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan baik dalam bidang administrasi keuangan dan atau dalam bidang teknis operasional.
13. Laba bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan Perusahaan dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.
14. Jasa produksi adalah bagian dari laba bersih yang diperuntukkan bagi Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai.
15. Hibah adalah bantuan yang diberikan secara cuma-cuma kepada Perusahaan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga lainnya.
16. Penyertaan modal adalah keikutsertaan para pihak untuk memiliki Perusahaan.
17. Modal dasar adalah modal yang hendak dicapai oleh perusahaan.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan PDAM Giri Menang.
- (2) PDAM Giri Menang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perubahan nama dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat Nomor 6 Tahun 1980.

Pasal 3

- (1) PDAM Giri Menang berkedudukan di Gerung.
- (2) Untuk mendukung efektivitas dan peningkatan pelayanan kepada pelanggan, Perusahaan dapat membuka kantor cabang utama, cabang, unit di wilayah Kabupaten/ kota dan kecamatan.
- (3) Tata cara pembukaan kantor cabang utama , cabang dan unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Direksi.

BAB III

SIFAT DAN TUJUAN PERUSAHAAN

Pasal 4

Sifat usaha dari Perusahaan adalah berusaha di bidang jasa pelayanan air bersih, air limbah dan usaha lainnya yang dapat mendorong perkembangan Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Perusahaan

Pasal 5

Tujuan dari Perusahaan adalah penyediaan air bersih yang memenuhi standar baku mutu dan pengembangan perekonomian daerah serta sebagai salah satu sumber penerimaan asli daerah .

BAB. IV

MODAL

Pasal 6

- (1) Modal dasar Perusahaan adalah sebesar Rp.500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah).
- (2) Modal Perusahaan bersumber dari :
 - a. Kekayaan Daerah yang dipisahkan dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Pemerintah Kota Mataram, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Pusat.
 - b. Penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Pemerintah Kota

Mataram, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Pusat, Luar Negeri dan Masyarakat.

- c. Hibah dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Pemerintah Kota Mataram, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Pusat, Luar Negeri, Masyarakat dan pihak ketiga lainnya.

BAB V

SAHAM-SAHAM

Pasal 7

- (1) Saham-saham Perusahaan Daerah terdiri atas saham-saham prioritas dan saham-saham biasa.
- (2) Saham-saham prioritas hanya dapat dimiliki oleh Daerah
- (3) Saham-saham biasa dapat dimiliki oleh warga Negara Indonesia dan / atau badan hukum yang didirikan berdasar undang-undang Indonesia dan yang pesertanya terdiri dari warga Negara Indonesia.
- (4) Besarnya jumlah nominal dari saham-saham prioritas dan saham-saham biasa ditetapkan dalam Peraturan Pendirian Perusahaan Daerah.
- (5) Pembayaran saham-saham dengan “goodwill” tidak diperbolehkan

Pasal 8

- (1) Saham-saham dikeluarkan “atas nama”
- (2) Saham-saham dapat dipindah-tanggalkan dengan ketentuan, bahwa saham-saham prioritas hanya dapat dipindah-tanggalkan kepada Daerah.
- (3) Kepala Daerah memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan pihak ketiga setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 9

Setiap saham berhak atas satu suara

BAB VI

ORGAN PERUSAHAAN

Pasal 10

Organ Perusahaan terdiri dari :

- a. Dewan Pengawas; dan
- b. Direksi.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan, pelaksanaan tugas, fungsi, dan tujuan Perusahaan dilaksanakan oleh Direksi.
- (2) Dalam pengelolaan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diawasi oleh Dewan Pengawas.

BAB VII

DIREKSI

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 12

- (1) Direksi diangkat oleh Kepala Daerah selaku Pemilik Modal/Pemegang Saham atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direksi pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (3) Jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Bagian Kedua

Persyaratan Calon Direksi

Pasal 13

- (1) Calon Direksi harus memenuhi persyaratan :
 - a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S1);
 - b. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari Perusahaan atau mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 15 (lima belas) tahun mengelola Perusahaan bagi yang bukan berasal dari Perusahaan yang

- dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari Perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijasah;
 - d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi, misi, dan strategi Perusahaan;
 - e. bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah selaku Pemilik Modal/Pemegang Saham atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai dengan derajat ketiga menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar; dan
 - g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah selaku Pemilik Modal/Pemegang Saham.
- (2) Calon Direksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah selaku Pemilik Modal/Pemegang Saham.

Bagian Ketiga

Jumlah Direksi

Pasal 14

- (1) Perusahaan dipimpin oleh Direksi yang jumlah anggotanya disesuaikan dengan tingkat jumlah pelanggan Perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila jumlah pelanggan 30.000 (tiga puluh ribu) atau kurang, ditetapkan jumlah Direksi sebanyak 1 (satu) orang;
 - b. apabila jumlah pelanggan 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu), ditetapkan jumlah Direksi paling banyak 3 (tiga) orang; dan
 - c. apabila jumlah pelanggan lebih dari 100.000 (seratus ribu), ditetapkan jumlah Direksi paling banyak 4 (empat) orang.
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan Perusahaan yang

selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah selaku Pemilik Modal/Pemegang Saham.

Pasal 15

Apabila anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Kepala Daerah selaku Pemilik Modal/Pemegang Saham atau pejabat yang ditunjuk terhadap seluruh Direksi.

Bagian Keempat

Masa Jabatan dan Larangan

Pasal 16

- (1) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan dan pelayanan kebutuhan air layak konsumsi kepada masyarakat setiap tahun.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja Perusahaan, Kepala Daerah selaku Pemilik Modal/Pemegang Saham dapat mengganti Direksi.
- (4) Kriteria dan ketentuan mengenai kemampuan meningkatkan kinerja dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah selaku Pemilik Modal/Pemegang Saham.

Pasal 17

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap dalam:
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat atau Daerah;
 - b. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau badan usaha lainnya;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perusahaan; dan/atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perusahaan.
- (3) Direksi dilarang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri kecuali setelah mendapatkan izin dari Kepala Daerah selaku Pemilik Modal/Pemegang Saham.

Bagian Kelima

Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 18

Direksi mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi, dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perusahaan;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan;
- d. menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan teknik;
- e. menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan / corporate plan*) yang disahkan oleh Kepala Daerah selaku Pemilik Modal/Pemegang Saham melalui Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perusahaan kepada Kepala Daerah selaku Pemilik Modal/Pemegang Saham melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perusahaan termasuk laporan keuangan tahunan.

Pasal 19

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum untuk mewakili Perusahaan;
- f. menandatangani Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan;

- g. menjual, menjaminkan, atau melepaskan aset milik Perusahaan berdasarkan persetujuan Kepala Daerah selaku Pemilik Modal/Pemegang Saham atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan Kepala Daerah selaku Pemilik Modal/Pemegang Saham atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Direksi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah selaku Pemilik Modal/Pemegang Saham melalui Dewan Pengawas.

Bagian Keenam

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 21

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Kepala Daerah selaku Pemilik Modal/Pemegang Saham dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang pejabat struktural Perusahaan sebagai pejabat sementara.
- (2) Penunjukan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah selaku Pemilik Modal/Pemegang Saham.
- (3) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjabat paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
- (5) Tata cara pengusulan dan pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Daerah selaku Pemilik Modal/Pemegang Saham.

Bagian Ketujuh

Penghasilan dan Hak-hak Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai

Paragraf 1
Penghasilan

Pasal 22

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Besaran Gaji Direktur Utama sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar tiga kali dari penghasilan tertinggi pegawai.
- (3) Besaran Gaji Direktur Bidang adalah sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dari besaran gaji Direktur Utama.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bersama Kepala Daerah Pemilik Modal/Pemegang Saham.
- (5) Dalam hal Perusahaan memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.

Pasal 23

- (1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perusahaan dan untuk meningkatkan kegiatan koordinasi dengan pihak lain, setiap bulan Direksi diberikan dana representasi.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan yang diterima Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 2

Jasa Pengabdian

Pasal 24

- (1) Setiap akhir masa jabatan Direksi diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Bersama Kepala Daerah selaku Pemilik Modal/Pemegang Saham berdasarkan usulan dari Dewan Pengawas dan sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dengan syarat telah menjalankan tugas di Perusahaan paling sedikit 1 (satu) tahun.

- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didasarkan pada perhitungan lamanya bertugas dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 25

- (1) Direksi memperoleh hak cuti, yang meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah/perkawinan;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan Perusahaan.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan Perusahaan.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bersama Kepala Daerah selaku Pemilik Modal/Pemegang Saham dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Direksi yang tidak mengambil hak cutinya diberikan kompensasi yang besarnya ditetapkan oleh Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kedelapan

Pemberhentian Dan Pemberhentian Sementara

Pasal 26

- (1) Direksi diberhentikan oleh Kepala Daerah selaku Pemilik Modal/Pemegang Saham atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (3) Direksi diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan;

- d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan, Daerah atau Negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan/atau
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
 - g. melakukan tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan pekerjaan/jabatan dengan ancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun;
- (4) Tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bersama Kepala Daerah selaku Pemilik Modal/Pemegang Saham.

Pasal 27

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c dan huruf d, diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah selaku Pemilik Modal/Pemegang Saham atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah selaku Pemilik Modal/Pemegang Saham.

Pasal 28

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Kepala Daerah selaku Pemilik Modal/Pemegang Saham atas hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan pertimbangan Pemilik Modal/Pemegang Saham untuk memberhentikan atau merehabilitasi Direksi yang bersangkutan.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana kejahatan yang berkenaan dengan jabatan/pekerjaan dengan putusan bersalah oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VIII

DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah, profesional dan / atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Kepala Daerah selaku Pemilik Modal/Pemegang Saham.
- (2) Batas Usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 30

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:
 - a. menguasai manajemen Perusahaan;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah selaku Pemilik Modal/Pemegang Saham/Wakil Kepala Daerah Pemilik Modal/Pemegang Saham atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah selaku Pemilik Modal/Pemegang Saham.

Pasal 31

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang.
- (2) Di antara anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satunya diangkat sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah selaku Pemilik Modal/Pemegang Saham.

Pasal 32

- (1) Masa Jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.

- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan Perusahaan dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 33

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap pengelolaan Perusahaan;
- b. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Daerah selaku Pemilik Modal/Pemegang Saham, baik diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perusahaan antara lain mengenai pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan Perusahaan, rencana pinjaman, dan ikatan hukum dengan pihak lain; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan rencana strategis bisnis (*business plan / corporate plan*) dan rencana bisnis dan anggaran tahunan Perusahaan yang dibuat Direksi kepada Kepala Daerah Pemilik selaku Modal/Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 34

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, mempunyai wewenang :

- a. Menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perusahaan;
- b. Menilai laporan bulanan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah Pemilik selaku Modal/Pemegang Saham;
- c. Meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perusahaan;
- d. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian Direksi kepada Kepala Daerah selaku Pemilik Modal/Pemegang Saham; dan
- e. Memberi pertimbangan kepada Kepala Daerah selaku Pemilik Modal/Pemegang Saham terkait dengan *Bisnis Plan* Perusahaan dan rencana kenaikan tarif.

Pasal 35

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas.
- (2) Untuk mendukung tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan anggaran yang berasal dari anggaran Perusahaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Daerah selaku Pemilik Modal/Pemegang Saham.

Bagian Ketiga

Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 36

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 37

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 38

Dalam hal Perusahaan memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 37.

Pasal 39

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah selaku Pemilik Modal/Pemegang Saham dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Bagian Keempat

Pemberhentian

Pasal 40

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
- a. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
- a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi; dan atau
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir.
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan; dan/atau
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan, Daerah atau Negara.
 - h. melakukan perbuatan pidana dengan ancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun;
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan bersama Kepala Daerah selaku Pemilik Modal/Pemegang Saham.

Pasal 41

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf f dan huruf g, diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah selaku Pemilik Modal/Pemegang Saham.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah selaku Pemilik Modal/Pemegang Saham.

Pasal 42

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Pemilik Modal/Pemegang Saham melaksanakan rapat yang

dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Kepala Daerah selaku Pemilik Modal/Pemegang Saham belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 43

- (1) Pengangkatan pegawai Perusahaan harus memenuhi persyaratan :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan, dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat diangkat; dan
 - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penilaian meliputi :
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;

- c. kesehatan dan phisiko tes;
 - d. kerja sama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja;
 - g. kejujuran; dan
 - h. Kontrak kerja individu;
- (4) Tata cara penilaian sebagaimana dimaksud ayat (3) selanjutnya diatur dengan Peraturan Direksi.
- (5) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 44

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak atau tenaga dengan sistem outsourcing dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak atau tenaga dengan sistem outsourcing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 45

- (1) Batas usia pensiun pegawai Perusahaan adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Bagian Kedua

Penghasilan dan Cuti

Pasal 46

- (1) Pegawai Perusahaan berhak atas gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, golongan dan ruang gaji/jenis pekerjaan, dan tanggung jawabnya.
- (2) Pangkat, golongan, ruang gaji pegawai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan; dan
 - c. tunjangan lainnya.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (5) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik, dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (6) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (3) disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan.

Pasal 47

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai Perusahaan dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji pegawai negeri sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perusahaan.
- (2) Ketentuan gaji pegawai Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Direksi.

Pasal 48

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari gaji pokok.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

Pasal 49

- (1) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri, dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (2) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 50

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha Perusahaan atau iuran pegawai Perusahaan yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 51

Dalam hal Perusahaan memperoleh keuntungan, pegawai Perusahaan diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan.

Pasal 52

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kinerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji berkala diatur dengan Peraturan Direksi.
- (4) Untuk meningkatkan kinerja pegawai atasan langsung wajib melakukan penilaian kinerja secara periodik tiap bulan.

Pasal 53

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah/perkawinan;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan Perusahaan.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan Perusahaan.

- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pegawai yang tidak mengambil hak cutinya diberikan kompensasi yang besarnya ditetapkan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga

Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 54

- (1) Direksi dapat memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan.
- (2) Direksi dapat memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan Perusahaan, yang jenis dan besarnya tanda jasa ditetapkan oleh Direksi.
- (3) Kriteria dan tata cara pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Direksi.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Larangan

Pasal 55

Setiap pegawai wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menjunjung tinggi kehormatan atau martabat Perusahaan;
- c. menyimpan rahasia Perusahaan atau rahasia Jabatan dengan sebaik-baiknya;
- d. melakukan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- e. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Perusahaan;
- f. memelihara, meningkatkan keutuhan dan kerjasama dalam lingkungan Perusahaan;

- g. menentukan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- h. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Perusahaan sebaik-baiknya;
- i. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidangnya masing-masing;
- j. bertindak dan bersikap tegas tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
- k. membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya;
- l. menjadi dan memberi contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya;
- m. mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja.
- n. mendahulukan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan lainnya; dan
- o. mematuhi dan menaati segala kewajiban dan larangan.

Pasal 56

Setiap pegawai dilarang :

- a. menyalah gunakan wewenangnya;
- b. melakukan kegiatan yang merugikan Perusahaan, Daerah dan/atau Negara;
- c. menyalah gunakan barang-barang atau uang atau surat berharga milik Perusahaan;
- d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang milik Perusahaan;
- e. melakukan kejahatan bersama atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan;
- f. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai yang bersangkutan;
- g. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- h. melakukan perbuatan yang tercela yang dapat mencemarkan nama baik Perusahaan atau Negara;
- i. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

- j. bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Perusahaan;
- k. memiliki saham atau modal dalam Perusahaan; dan
- l. melakukan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

Bagian Kelima

Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 57

- (1) Pegawai Perusahaan dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. hukuman ringan;
 - b. hukuman sedang; atau
 - c. hukuman berat.
- (3) Tata cara penerapan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

Pasal 58

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.
- (4) Tata cara penghitungan besarnya pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Direksi.

Pasal 59

- (1) Kedudukan hukum pegawai, gaji, tunjangan, pensiun, dan lain-lain pedoman kepegawaian Perusahaan diatur dengan Peraturan Direksi.
- (2) Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.

Pasal 60

Jumlah seluruh pegawai Perusahaan paling banyak tidak boleh melebihi perbandingan jumlah 300 (tiga ratus) pelanggan aktif untuk satu orang pegawai.

BAB X

DANA PENSIUN

Pasal 61

- (1) Direksi dan Pegawai Perusahaan wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai Perusahaan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Atas pertimbangan efektivitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan Perusahaan

BAB XI

ASOSIASI

Pasal 62

- (1) Perusahaan wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) Perusahaan dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerja sama antar Perusahaan dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB XII

TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN MEMBAYAR GANTI RUGI

Pasal 63

- (1) Pegawai Perusahaan termasuk Direksi yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga maupun barang-barang persediaan milik Perusahaan

- yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan penyimpanan tersebut, diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Pengawas dan diwajibkan mengganti kerugian apabila dengan perbuatan/tindakannya menimbulkan kerugian pada Perusahaan.
- (2) Apabila pegawai perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang karena perbuatan melawan hukum atau karena kelalaiannya dalam melaksanakan tugas menyebabkan kerugian kepada Perusahaan diwajibkan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

ANGGARAN

Pasal 64

- (1) Rencana Anggaran Perusahaan terdiri dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya, serta Anggaran Penerimaan, dan Pengeluaran.
- (2) Tahun buku Perusahaan adalah tahun Takwim (Januari-Desember).
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi mengajukan rencana anggaran Perusahaan kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (4) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak diajukannya rencana anggaran pengusulan, pengesahan rencana anggaran harus sudah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (5) Anggaran Perusahaan disahkan oleh Pemilik Modal/Pemegang Saham.
- (6) Sebelum disampaikan kepada Kepala Daerah selaku Pemilik Modal/Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan, Dewan Pengawas membuat pertimbangan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), dan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (P-RKAP).
- (7) Evaluasi pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.

- (8) Bila terjadi perubahan anggaran dalam tahun buku bersangkutan, harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas sebelum dilaksanakan perubahan anggaran tersebut.

Pasal 65

Jumlah seluruh biaya untuk Direksi, Dewan Pengawas, dan pegawai tidak boleh melebihi 40% (empat puluh persen) dari total pendapatan perusahaan.

BAGIAN XIV

LAPORAN KEUANGAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Bagian Pertama

Laporan Tahunan

Pasal 66

- (1) Laporan keuangan tahunan dari Perusahaan, dilakukan berdasarkan hasil audit pejabat yang berwenang.
- (2) Hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh pejabat yang berwenang disampaikan kepada Kepala Daerah selaku Pemilik Modal/Pemegang Saham sebagai laporan kegiatan Perusahaan pada tahun laporan.

Pasal 67

- (1) Setiap hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan aktiva, modal, biaya dan pendapatan harus dilakukan dan dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan sistem akuntansi yang berlaku.
- (2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian interen, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.
- (3)

Bagian Kedua

Penggunaan Laba Bersih

Pasal 68

- (1) Penggunaan laba bersih setelah dikurangi pajak ditetapkan sebagai berikut:

- a. disetor ke Kas Daerah Pemilik Modal/Pemegang sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. untuk cadangan umum sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. untuk jasa produksi sebesar 20% (dua puluh persen);
 - d. untuk sosial dan pendidikan sebesar 5% (lima persen);
 - e. untuk dana pensiun dan pesangon sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - f. untuk dana pemberdayaan masyarakat (*community development*) sebesar 5%.
- (2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Direksi.
 - (3) Bagian laba Perusahaan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, setelah diaudit oleh Auditor Independen disetor ke kas daerah masing-masing secara proporsional.

BAB XV

KETENTUAN TARIF

Pasal 69

- (1) Penyusunan dan penetapan struktur tarif air minum berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan struktur tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan, setelah dilaksanakan pengkajian dari sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Pasal 70

- (1) Apabila terjadi perubahan komponen biaya, dapat diadakan penyesuaian kembali terhadap penetapan tarif yang berlaku ditetapkan setiap tahun.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 71

- (1) Tarif air minum diusulkan oleh Direksi kepada Kepala Daerah selaku Pemilik Modal/Pemegang Saham dengan terlebih dahulu dibahas dan dipertimbangkan oleh Dewan Pengawas dan dikonsultasikan dengan DPRD.

- (2) Sebelum diusulkan kepada Kepala Daerah selaku Pemilik Modal/Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dikomunikasikan dengan wakil atau forum pelanggan untuk mendapatkan umpan balik.
- (3) Tarif air minum sebagai mana ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah selaku Pemilik Modal

BAB XVI

KERJA SAMA, PINJAMAN, DAN PERLUASAN USAHA

Bagian Kesatu

Kerja Sama

Pasal 72

- (1) Perusahaan dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Pemilik Modal/Pemegang Saham melalui Dewan Pengawas.
- (3) Pengawasan umum terhadap pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga dilakukan oleh Pemilik Modal/Pemegang Saham atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Pinjaman

Pasal 73

- (1) Perusahaan dapat melakukan pinjaman dari sumber dana dalam negeri dan luar negeri untuk pengembangan usaha dan investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah selaku Pemilik Modal/Pemegang Saham.

Bagian Ketiga

Perluasan Usaha

Pasal 74

- (1) Perusahaan dapat melakukan penjualan air ke daerah lain atau pihak lain, dengan tarif khusus yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Perusahaan dapat melakukan usaha-usaha lain dengan persetujuan Dewan Pengawas dan Kepala Daerah selaku Pemilik Modal/Pemegang Saham.

BAB XVII

PEMBUBARAN

Pasal 75

- (1) Pembubaran/likuidasi Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penunjukan dan tugas panitia likuidasi ditetapkan oleh Kepala Daerah Pemilik Modal/Pemegang Saham.
- (3) Setelah diadakan pembubaran/likuidasi semua kekayaan Perusahaan menjadi milik Pemerintah Daerah Pemegang Saham/Pemilik Modal, secara proporsional.
- (4) Dalam pembubaran/likuidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian pihak lain apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan yang sebenarnya.
- (5) Jika terjadi pembubaran/likuidasi/pailit, maka pembayaran hak-hak Direksi dan Pegawai harus diutamakan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran/likuidasi/pailit diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Daerah Pemilik Modal/Pemegang Saham.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Semua peraturan yang ada yang mengatur mengenai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Lombok Barat Nomor 6 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 1988);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pokok-Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 1988);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Air Minum Menang Mataram (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 1999 Nomor 4);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi

Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
Pada tanggal, 19 Maret 2012

BUPATI LOMBOK BARAT,
T.T.D

H. ZAINI ARONY

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 20 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

T.T.D

H.MOH. UZAIR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) GIRI MENANG

I. UMUM

Untuk menjamin daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya pengelolaan usaha pelayanan pemenuhan kebutuhan air minum yang bersih dan sehat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, dipandang perlu menata kembali Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Giri Menang. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tersebut, ditegaskan bahwa sistem yang digunakan dalam pengelolaan air minum adalah dengan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Pada hakekatnya, pengembangan SPAM itu sendiri bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat, bersih, dan produktif. Untuk dapat mencapai hal tersebut, dibutuhkan peran aktif dan strategis dari badan usaha milik daerah (BUMD) yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan dan penyediaan air minum layak konsumsi. Dalam hal ini, BUMD dimaksud adalah PDAM Giri Menang.

Sebagai salah satu penyelenggara SPAM, PDAM Giri Menang dituntut untuk selalu dapat mencari terobosan dengan meningkatkan peran aktif dalam pengembangan SPAM. Sedangkan peran strategis Perusahaan, dapat diwujudkan melalui pemberian pertimbangan teknis kepada Pemerintah Daerah dalam mengembangkan SPAM di Kabupaten/Kota wilayah kerja PDAM Giri Menang.

Untuk dapat mewujudkan peran yang harus diemban oleh Perusahaan tersebut diperlukan dukungan dan pola kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota wilayah kerja Perusahaan. Sesuai dengan target nasional, pencapaian penyediaan air minum secara merata kepada seluruh penduduk di kota maupun di desa, maka ditekankan kepada Perusahaan untuk dapat meningkatkan cakupan pelayanan kepada masyarakat hingga mencapai 60% (enam puluh persen).

Pada sisi lain, Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjamin hak setiap masyarakat di Daerah dalam mendapatkan air minum dan air bersih sehari-hari guna mendukung kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, apabila pelayanan air minum yang dibutuhkan masyarakat tidak dapat diwujudkan oleh Perusahaan baik melalui pengembangan dengan metode SPAM maupun melalui metode lain, Pemerintah Daerah dapat membangun sebagian atau seluruh prasarana dan sarana SPAM yang selanjutnya dioperasikan oleh Perusahaan. Untuk dapat memberikan landasan hukum dalam pengelolaan dan pelayanan air minum layak konsumsi oleh Perusahaan, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah. Dari sisi yuridis, penyusunan Peraturan Daerah tersebut, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pengelolaan PDAM.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Yang dimaksud dengan konsultasi dengan DPRD adalah sebelum tarif ditetapkan oleh Kepala Daerah, kepala daerah menyampaikan rencana penyesuaian/kenaikan tarif secara lisan atau tertulis kepada DPRD.

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

